

DAMPAK PRAKTIK SERANGAN FAJAR TERHADAP INTERGRITAS PEMILU INDONESIA

Winston Su, Yehuda Natanael Thesti, Vincent Kho Sanjaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Winston Su

Abstract.

The election is a democratic festival that grants legitimacy to the ruler to lead for five years. One recurring issue in elections is money politics, often referred to as "dawn attack." This practice involves giving incentives to voters in order to sway them to vote for a particular candidate. This study aims to explore the impact of the dawn attack practice on public trust in the Indonesian election process. The research was conducted using a qualitative method. As part of the investigation, four subjects selected by law students from Tarumanagara University were interviewed about their opinions on the dawn attack practice and the integrity of Indonesian elections. The results of this study show that students perceive money politics as an unethical act that undermines the election process by buying votes, violating the principles of law-based leadership. As a result, leaders are chosen based on power and rewards, rather than competence.

Keywords: Democratics, Power and Rewards, Indonesian Elections

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu konsep sistem pemerintahan dimana kekuasaan pemerintah dan pengambilan kekuasaan diatur oleh rakyat secara langsung atau diwakilkan oleh perwakilan rakyat.¹ Salah satu definisi yang paling sering didengar adalah pengertian “Pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” oleh Abraham Lincoln yang menggambarkan bahwa demokrasi menekankan pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kekuasaan pemerintahan.²

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana adanya pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat(1) yang berisi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Demokrasi Indonesia terbagi menjadi beberapa masa, diawali pada masa

¹ “Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya”. (2023, Juni 9) [<https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>]

² Anugrahdwi. (2023, September 12). Demokrasi: Pengertian, Sejarah, dan Contohnya. [<https://pascasarjana.umsu.ac.id/>].

demokrasi konstitusional (1945-1950) yang dimana peranan parlemen dan partai sangatlah penting dan krusial. Diikuti oleh masa demokrasi terpimpin (1959-1965) setelah dikeluarkannya dekrit presiden dan berakhir dengan peristiwa G30S pada 30 September 1965. Setelah itu, diterapkannya demokrasi Pancasila (1965-1998) dan dilanjutkan dengan demokrasi pascareformasi (1998-saat ini) yang dimana banyaknya partai politik baru yang dibentuk dan rutinnya diselenggarakan pemilu secara langsung dan rutin³.

Menurut Sigit Pamungkas (2009), Pemilu adalah sebuah kompetisi untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan, berdasarkan pilihan resmi dari warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Pemilu adalah manifestasi dari demokrasi prosedural.⁴ Meskipun demokrasi tidak sepenuhnya identik dengan pemilihan umum, pemilu tetap menjadi aspek krusial dari demokrasi yang harus dilaksanakan secara demokratis. Oleh karena itu, negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi umumnya mengadakan pemilu untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Isu yang sering muncul dalam pemilu salah satunya adalah kasus politik uang sebelum dilaksanakannya pemilu atau biasa yang sering disebut *serangan fajar*. Serangan fajar sudah berlangsung sejak era reformasi⁶ dan seakan-akan menjadi bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh survei LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa masyarakat menganggap pemilu sebagai ajang untuk "bagi-bagi rezeki". Sebanyak 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% menerima serta memutuskan untuk memilih mereka⁷. Praktik ini merusak konsep demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, keterbukaan dan keadilan dalam proses pemilihan pemimpin. Secara harfiah, politik uang atau money politics dapat diartikan sebagai praktik jual beli suara dalam proses pemilihan, di mana suara masyarakat diperoleh dengan menawarkan imbalan dan berusaha mempengaruhi pilihan pemilih

³ Rafi Aufa Mawardi, (2022, Agustus 19), Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa [https://www.detik.com]

⁴ Sigit Pamungkas, "Perihal Pemilu" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3.

⁵ Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. [https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia]

⁶ Denny Indrayana. (2017). Money Politics in a More Democratic Indonesia: An Overview. [Australian Journal of Asian Law, 2017, Vol 18 No 2, Article 5: 151-165].

⁷ Purnamasari, H, D. & Rastika, I. (2019, Agustus 29). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang. [https://nasional.kompas.com/].

secara tidak adil.⁸ Keadaan ini menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap politik nasional. Banyak masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan dari kepemilikan uang dan bukan dari kemampuan seorang kandidat politik. Hal ini tentunya didukung oleh bagaimana seluruh kegiatan kampanye dan proses pemilu yang selalu melibatkan materi.

Pada pemilu 2019, jumlah pemilih yang terlibat dalam politik uang mencapai 19.4% hingga 33.1% yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kerap melaksanakan strategi politik uang dalam pemilu. Bahkan hal ini sudah berlangsung cukup lama sejak era reformasi dimana persaingan antar peserta semakin sengit mengingat banyaknya partai yang ikut dalam pemilu sehingga politik uang menjadi salah satu cara bagi mereka untuk membeli suara pemilih.⁹

Untuk mencegah terjadi nya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, dibentuk sebuah lembaga pengawasan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) agar proses pemilu terlaksanakan secara sistematis, jujur dan adil.¹⁰ Meskipun terdapat lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, kecurangan masih kerap terjadi dalam praktiknya, termasuk fenomena "serangan fajar" atau politik uang.

Dalam konteks norma hukum, politik uang tidak bisa diperbolehkan karena melanggar prinsip demokrasi. Seperti yang tertuang pada Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa “ Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.”

⁸ I Wayan Febrianto dkk. (2020, September). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada, h. 111. [https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2446/1744].

⁹ Padilah. K & Irwansyah. I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. [Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)]. h. 238.

¹⁰ Rifa Nabilah dkk. (2022, April 2). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum, h. 164. [https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/download/132/69] 359

Tertuang juga dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”. Selain kedua pasal diatas, pelarangan penggunaan politik uang juga diatur pada pasal 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, peneliti merujuk pada kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa diantara nya yaitu yang pertama adalah penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum” oleh Rifa Nabilah, dkk, tahun 2022, Universitas Sultan Ageng TirtayasaBanten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana hasil penelitian yang didapat yaitu politik uang saat pemilu masih kerap terjadi di Desa Maja dan masyarakat Maja menganggap bahwa politik uang atau *serangan fajar* adalah tindakan yang normal dan merupakan sebuah bentuk kemurahan hati serta dianggap sebagai pemimpin yang peduli dan sesuai dengan kriteria pemimpin ideal di Desa Maja.

Pada penelitian kedua dengan judul “Rasionalitas Masyarakat Penerima Politik Uang Di Kota Surabaya” oleh Ersya Alfarizi dan Agus Machfud Fauzi, tahun 2022, Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil yang didapat yaitu kegiatan “serangan fajar” merupakan sebuah tradisi dan tidak dianggap sebagai hal yang tabu. Mereka menganggap bahwa adanya politik uang menunjukkan bahwa kandidat calon pemimpin peduli terhadap kondisi rakyatnya.

Pada penelitian ketiga dengan judul “Mengkaji Serangan Fajar Sebagai Bentuk Risywah Dalam Islam Politik Pada Mahasiswa PGSD UPI Cibiru” oleh Astri Ainun Najib, dkk, tahun 2024, Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa para mahasiswa sepaham jika “serangan fajar” adalah suatu bentuk penyuapan dan juga berpandangan bahwa serangan fajar atau politik uang telah mengancam integritas demokrasi dengan mengambil hak-hak politik warga dan mencoreng nilai-nilai demokrasi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya. Secara detil, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap praktik serangan fajar atau *money politics* pada integritas pemilu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa adanya praktik serangan fajar merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan demokrasi Indonesia.

¹¹ Mochamad Januar Rizki. (2023, Agustus 29). Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya. [<https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/>]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif empiris - sosiologis. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mencapai hasil yang jelas mengenai pendapat dan pandangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tentang integritas pemilu Indonesia setelah banyaknya kasus-kasus serangan fajar atau politik uang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan pandangan subjek yang diteliti melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap subjek tersebut. Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan sesi wawancara dengan empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengenai pengalaman dan pendapat mereka terhadap politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Adanya Politik Uang Dalam Proses Demokrasi

Faktor utama adanya politik uang mencakup ekonomi, pendidikan dan rendah akan pengetahuan politik¹². Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5.05%, lebih rendah dibandingkan 5.31% pada tahun 2022,¹³ menunjukkan stagnansi ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir menjadi salah satu faktor yang mendukung rentannya masyarakat kepada iming-iming serangan fajar.

Kemiskinan tetap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang terutama tinggi nya tingkat kemiskinan di Indonesia. Presentase penduduk miskin di Indonesia masih dalam angka 9.03% pada Maret, 2024¹⁴ dan dibarengi dengan minimnya pendidikan serta pengetahuan tentang politik sehingga masyarakat bersikap acuh terhadap pemilu.¹⁵ Bahkan jika

¹² Rifqi Fadhlurrahman. (2023, April). Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis dan Berintegritas.

¹³ Badan Pusat Statistik, (2024, Febuari 5), Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, (2024, Juli 1), Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen.

¹⁵ Tanjung.W & Ramadani.R. (2023). Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu. [Jurnal Riset Tindakan Indonesia] h. 194.

ditinjau dari penelitian terdahulu, tindakan serangan fajar masih dianggap sebagai ajang bagi-bagi rezeki dan dianggap normal.¹⁶

Dari faktor pendidikan, masyarakat berpendapatan rendah tentu sulit untuk mendapatkan pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan pelanggaran yang terjadi di pemilu. Ditambah masyarakat yang mudah untuk menerima dan banyaknya pengaruh dari pihak eksternal untuk memilih salah satu paslon menyebabkan tingginya tingkat acuh masyarakat pada pemilu. Hal ini kemudian menjadi penyebab mudahnya masyarakat menerima imbalan dari para pasangan calon pemilu.¹⁷

Langkah-Langkah Menangani Serangan Fajar

Indonesia telah lama melaksanakan pemilu terbuka sejak era reformasi, namun faktor external seperti pembelian suara dan politik uang masih terus melekat hingga saat ini. Berdasarkan kajian KPK, sebanyak 72 responden pemilih menerima politik uang dan 82% diantaranya merupakan perempuan dengan rentang usia diatas 35 tahun.¹⁸ Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk menekan pelaksanaan politik uang pada pemilu Indonesia. Pertama, pemilih memerlukan pengetahuan politik yang cukup untuk menentukan pilihan mereka, sehingga pendidikan politik berperan sangat penting terutama bagi pemilih muda. Pemilih muda merupakan pemilih yang baru pertama kali ikut serta dalam pemilihan umum yang ditentukan dari usia mereka, yaitu 17-21 tahun.¹⁹ Pendidikan politik berperan sangat penting karena akan mengedukasi pemilih untuk lebih kritis dan bertanggung jawab dengan pilihan mereka.²⁰ Dengan begitu, pemilih akan lebih waspada dengan politik uang dan memiliki pemahaman yang cukup sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal yang dapat menimbulkan kecurangan dalam proses pemilu.

¹⁶ Rifa Nabilah dkk. (2022, April 2). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum, h. 170. [<https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/download/132/69>]

¹⁷ Lina Ulfa Fitriani dkk. (2019, Juni). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat

¹⁸ Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Februari 13). Mengapa Politik Uang Tak Bisa Dihilangkan di Masa Pemilu?. [<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-pemilu>]

¹⁹ Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 187–200. [<https://doi.org/10.30762/vjhtm.v2i2.281>]

²⁰ *ibid.*

Kedua, diterapkannya peraturan yang tegas mengenai politik uang seperti yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 bahwa bawaslu berhak untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi atau tidak mengizinkan partai politik untuk mengusung calon dalam pemilihan berikutnya.²¹ Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dan Pasal 187A UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²²

Berbeda dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 yang hanya sebatas sanksi pelarangan pada partai politik untuk mengusung calon presiden di periode selanjutnya. **Kepercayaan Masyarakat Pada Pemilu** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan empat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, serangan fajar masih kerap dilakukan dalam lingkungan masyarakat khusus nya menjelang pemilu. Informan pertama, MB berpandangan bahwa praktik serangan fajar adalah sebuah bentuk kecurangan berupa penyogokan kepada pemilih dan dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. Informan MB menjelaskan lebih lanjut dalam wawancaranya bahwa:

“Kemarin sih pas pemilu 2024, keponakan saya dapat sejuta berbentuk cash sama partai buat milih salah satu calon DPRD di Kendari. Kalo menurut saya pribadi sih serangan fajar ini tuh kan termasuk penyogokan ya, dan juga

²¹ Padilah, K & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. [Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)]. h. 247.

²² Kanya Anindita Mutiarasari. (2024, Juli 21). Larangan Politik Uang Dalam Pilkada, Ini Sanksinya. [https://news.detik.com/pemilu/d-7450040/larangan-politik-uang-dalam-pilkada-ini-sanksinya]

pasti mempengaruhi pilihan kita. Pasti bakal lebih baik kalau mereka langsung terjun ke lapangan tanpa embel-embel bantuan, pasti lebih bagus dari pada ngasi-ngasi amplop gitu. Sekarang sih pemilu sudah ga ada integritasnya lagi, udah kotor.” - MB

Informan kedua, ZA menyampaikan bahwa serangan fajar adalah proses membeli suara pemilih dan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada hukum Indonesia serta merusak citra seorang pemimpin yang seyogyanya jujur dan adil. Informan ZA menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Saat Pilkada Riau, teman-teman kelasku diberikan uang tunai sebesar Rp. 270.000,00 untuk memilih salah satu calon. Menurutku, serangan fajar itu kan seperti beli hak suara orang ya, dan hal itu seharusnya ga boleh dilakukan karena bakal merusak citra pemimpin yang seharusnya jujur dan adil, lagipula kepercayaan kita ke hukum Indonesia itu sendiri makin buruk.” - ZA

Kedua informan diatas berpandangan bahwa serangan fajar adalah sebuah bentuk kecurangan dalam menarik suara masyarakat dimana seharusnya seorang calon pemimpin mempunyai citra yang baik dan berpegang teguh kepada hukum yang berlaku.

Informan BS menerima bantuan berupa sembako yang dilabeli dengan gambar wajah calon anggota DPR di wilayah Muara Baru, sebagai bagian dari praktik "serangan fajar." Berbeda dengan dua narasumber sebelumnya, informan BS melihat politik uang memiliki dua sisi, baik positif maupun negatif bagi masyarakat.

“Ada plus minus ya. Plus minus ya karena pernah denger nih, ada-ada yang bilang kalau misalnya di daerah tuh ya kayak misalnya ada ibu-ibu yang bilang 50.000 buat bapak itu cuma minum kopi di kota, cuman buat kita ini tuh buat beli susu seminggu berarti banget jadi berarti buat mereka berarti yang menerima ini. Tapi ya sisi buruk nya kita udah ga tau pemimpin yang bener-bener kerja sama yang modal uang saja.” - BS

Informan BS sendiri mendapatkan produk serangan fajar berupa sembako dengan label wajah DPR dan sudah berlangsung selama tiga periode berturut-turut. Informan BS menambahkan bahwa pembagian uang atau sembako menunjukkan perhatian seorang pemimpin terhadap rakyatnya, dan hal ini membuat pandangan masyarakat terhadap calon tersebut menjadi lebih positif.

Dalam wawancara terakhir, FR menyampaikan bahwa dirinya menjadi salah satu sasaran serangan fajar berupa uang dan sembako seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini terjadi pada Meski demikian, FR yakin bahwa praktik tersebut tidak mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan hanya dianggap sebagai pelengkap proses pemilu.

“Alasan kita milih juga kan tergantung pada visi dan misi setiap pasangan calon dan juga para pasangan calon yang memberikan uang tersebut tentunya sudah melakukan dengan cara kotor dan kita bisa lebih hati-hati dalam memilih. Namun, kembali lagi kepada visi misi calon karena uang hanya sebagai pelengkap aja, sebagai bentuk kepedulian seorang pemimpin”

Setelah dilakukannya wawancara dengan keempat narasumber, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik serangan fajar masih berlaku dalam lingkungan masyarakat. Namun disisi lain, masyarakat sudah sadar bahwa melaksanakan serangan fajar merupakan perbuatan melanggar hukum yang sudah diatur dalam Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Selain itu, masyarakat juga menginginkan pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kekuasaan dan uang, tetapi yang berpegang teguh pada hukum, serta memiliki sifat jujur dan integritas tinggi.²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara memiliki pandangan yang beragam mengenai praktik serangan fajar, mereka sepakat bahwa politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum. Para mahasiswa menilai politik uang sebagai tindakan tidak etis yang mencemari proses pemilihan dengan membeli suara pemilih, yang bertentangan dengan prinsip kepemimpinan yang seharusnya berpegang teguh pada hukum. Akibatnya, calon pemimpin dipilih bukan berdasarkan kompetensinya, melainkan berdasarkan kekuasaan dan imbalan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa alasan yang membuat masyarakat menerima politik uang antara lain faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan politik, yang membuat mereka lebih rentan terhadap praktik tersebut.

Saran bagi peneliti berikutnya yang membahas tentang dampak praktik serangan fajar terhadap pemilu indonesia yaitu dengan menggunakan teori perilaku pemilih dan teori kepatuhan hukum agar dapat memahami lebih dalam mengenai faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dan memahami tingkat kesadaran masyarakat pada hukum.

REFERENSI

- _____. (2023). “Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya”. (2023, Juni 9). [<https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>]

²³ Muharrir Mukhlis. (2019, Juni 19). Integritas dan Kepemimpinan oleh Dr. dr. AMPERA M, S.Ked., MH. [<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan>]

- Abdurrohman. (2021). AWASIA: Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
- Astri. A. N. dkk. (2024). Mengkaji Serangan Fajar Sebagai Bentuk Risywah Dalam Islam Politik Pada Mahasiswa PGSD UPI Cibiru. JIPSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sains dan Humaniora. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/jipsara>
- Badan Pusat Statistik, (2024, Febuari 5), Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023 Tumbuh 5,04 Persen. [\[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html\]](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html)
- Badan Pusat Statistik, (2024, Juli 1), Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. [\[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html\]](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html)
- Febrianto. I. W. dkk. (2020). Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada. Jurnal Interpretasi Hukum. <https://dx.doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>
- Fitriani L. U. dkk. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual (2019). <https://dx.doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Hariadi Putra W. M. (2021). Reformulation of Money Politics Crime in Electoral Law as a Corruption Criminal Action. International Journal of Social Science and Human Research (2021). <https://dx.doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i5-26>
- Hasyim, A., & Azkia, S. S. S. (2023). Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>
- Heriansyah, M. (2020). Proactivity inventory development for Senior High School students. JPPI (*Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*), 6(1), 27–30. <https://doi.org/10.29210/02020344>
- Indrayana D. (2017). Money Politics in a More Democratic Indonesia: An Overview. Australian Journal of Asian Law (2017).
- Kanya Anindita Mutiarasari. (2024, Juli 21). Larangan Politik Uang Dalam Pilkada, Ini Sanksinya. [\[https://news.detik.com/pemilu/d-7450040/larangan-politik-uang-dalam-pilkada-ini-sanksinya\]](https://news.detik.com/pemilu/d-7450040/larangan-politik-uang-dalam-pilkada-ini-sanksinya)
- Mochamad Januar Rizki. (2023, Agustus 29). Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya. [\[https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/\]](https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/)
- Muharrir Mukhlis. (2019, Juni 19). Integritas dan Kepemimpinan oleh Dr. dr. AMPERA M, S.Ked., MH.

- [\[https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan\]](https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/integritas-dan-kepemimpinan)
- Mutolib A. F. dkk. (2023). Analisis Fenomena “Serangan Fajar” dalam Pemilu melalui Pandangan Islam. Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat (2023). <https://dx.doi.org/10.24853/ma.6.2.143-154>
- Padilah K., Irwansyah I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia (2023). <https://dx.doi.org/10.29210/1202322821>
- Pahlevi M. E. T., Amrullobbi A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Jurnal Antikorupsi Integritas (2020). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Purnamasari, H. D. & Rastika, I. (2019, Agustus 29). Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang. [\[https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak\]](https://nasional.kompas.com/read/2019/08/29/05213291/survei-lipi-masyarakat-memandang-politik-uang-bagian-dari-pemilu-tidak).
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024, Febuari 13). Mengapa Politik Uang Tak Bisa Dihilangkan di Masa Pemilu?. [\[https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-pemilu\]](https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240213-mengapa-politik-uang-tak-bisa-dihilangkan-di-masa-pemilu)
- Rafi Aufa Mawardi, (2022, Agustus 19), Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa [\[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa\]](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa)
- Rifa Nabilah dkk. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. Jurnal Publisitas. <https://dx.doi.org/10.37858/publisitas.v8i2.132>
- Satria H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi (2019). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Sigit Pamungkas, “Perihal Pemilu” (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3.
- Utami B. H. S. dkk. (2020). Money Politic vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period). Jurnal Bina Praja (2020). <https://dx.doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>